

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

a. Sejarah BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

Berdirinya lembaga keuangan *syariah* BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran, Rejotangan, Tulungagung dimulai dari sebuah lembaga pendidikan yakni MI Manba'ul 'Ulum yang dinaungi oleh Yayasan Al-Huda. Yang pada mulanya berusaha untuk memenuhi sarana prasarana lingkup sekolah dalam bidang teknologi keuangan. BMT Rizwa lahir pada tahun 2010 dibawah dukungan Bapak A. Mahrus Ali, S.Pd. lahirnya lembaga keuangan *syariah* BMT Rizwa ini juga didukung diskusi dengan para ahli dalam bidang ekonomi *syariah* seperti para ahli dari Pesantren Sidogiri, yang telah memberikan tambahan informasi mengenai Baitul Maal Wa Tamwil dan juga sosialisasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

BMT RIZWA Manba'ul 'Ulum adalah Lembaga Mikro Keuangan *Syari'ah* dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul 'Ulum. Ada 6 (enam) lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul 'Ulum, yaitu :

- 1) Masjid Al-Huda.
- 2) RA Halimah Assa'diyah.
- 3) MI Manba'ul 'Ulum Buntaran.
- 4) MTS Manba'ul 'Ulum.
- 5) BMT RIZWA Manba'ul 'Ulum.
- 6) Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Yayasan Al-Huda Manba'ul 'Ulum.

Akhirnya lewat keyakinan serta tekad diketuai oleh Kepala Sekolah MI Manba'ul 'Ulum Bapak A. Makrus Ali, S.Pd. memutuskan untuk memulai pendirian sebuah lembaga keuangan *syariah* untuk mengangkat dan lebih memajukan teknologi dari Madrasah serta dapat membantu mengembangkannya menjadi sebuah Lembaga Keuangan *Syariah* yang semakin maju, yang dapat membantu masyarakat kalangan ekonomike bawah dari derajat ekonomiribawi.

Pada awal operasionalnya di tahun 2010 BMT Rizwa masih menggunakan nama serta sistem Non *syariah*, yakni KSP / Koperasi Simpan Pinjam, dengan sistem keuangan konvensional. Saat itu KSP Telah memiliki pangsa pasar pada lingkup organisasi pendidikan, dengan menyediakan pelayanan pengelolaan keuangan dari organisasi pendidikan MI Manba'ul 'Ulum, seperti transaksi penerimaan SPP siswa MI, Pembayaran buku serta transaksi lain berhubungan dengan keuangan Madrasah dengan sistem manual. KSP tersebut menjalankan usaha dengan modal awal sebesar Rp. 40.000.000,00-, dengan salah satu strategi pemasaran yang mendukung, yakni mempromosikan produk-produk yang ada kepada wali murid siswa-siswi MI Manba'ul 'Ulum.

Dua tahun setelah pendirian, KSP mengembangkan produknya dengan menawarkan produk baru yakni berupa Simpan Pinjam. Kemudian juga diikuti produk-produk lainnya, yakni simpan pinjam dan juga pinjaman berbasis sistem konvensional. Seiring perkembangannya, lembaga meninggalkan sistem konvensional yang mengandung transaksi ribawi, dan beralih sistem menjadi lembaga Keuangan *Syariah* pada tahun 2014 dengan nama “Baitul Maal Wa Tamwil Rizqon Wasian / BMT Rizwa”.

Di tahun 2015 BMT Rizwa beralih kepengurusan di bawah pimpinan General Manager Bapak Muhlis Prasetya, S.Pd. merubah sistem teknologi keuangan BMT yang awalnya manual menjadi teknologi berbasis computer. Dengan produk yang berkembang sampai

saat ini, dimana Produk Simpanan menawarkan lima macam produk yakni Simpanan Masyarakat *Syariah*, Simpanan Berjangka, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban dan Aqiqah, dan Simpanan Hari Raya. Pada produk pembiayaan BMT Rizwa menawarkan Pembiayaan Modal Usaha Berkah, pembiayaan Barang Elektronik, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Multi Jasa Barokah, dilengkapi dengan beberapa macam pembayaran serta pembelian seperti Listrik Pra dan Pasca bayar, Pulsa Handphone, BPJS Kesehatan, Telkon dan Speedy, Angsuran Kendaraan Bermotor, TV Berlangganan, PDAM seluruh Indonesia.

b. Lokasi Fisik

Kantor Lembaga Keuangan *Syariah* BMT Rizwa beralamat di Jl. Masjid No.29 Desa Buntaran, Rejotangan, Tulungagung dengan No Telephone (0355) 3926229, Nomor Handphone 082141275057 Kantor BMT Rizwa terletak berdampingan dengan MI Manba'ul 'Ulum, dengan kantor yang terdiri dari 1) Ruang Office, 2) Administrasi Teller, 3) Penyimpanan Arsip-arsip penting, 4) Ruang Tunggu untuk anggota.

c. Visi dan Misi BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

1. Visi


- a) Terbangunnya ekonomiumat dengan landasan *Syariah* Islam, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.
- b) Terwujudnya budaya ta'awun (membantu sesama umat) dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekoNomi.

2. Misi

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan *Syariah* Islam dalam aktivitas ekoNomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem *syariah* di bidang ekonomi adalah adil, mudah, berkah, dan maslahah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

- d) Melakukan aktivitas ekonomidengan budaya Shiddiq atau jujur, Tabligh atau komunikatif, Amanah atau dipercaya, dan Fatonah atau profesional.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum



Sumber: BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

d. Kondisi Objektif BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

BMT Rizwa Buntaran Rejotangan merupakan Lembaga Keuangan *Syariah* yang terletak di Desa Buntaran, Rejotangan, Tulungagung, berdampingan dengan MI Manba'ul 'Ulum, MTs Manba'ul 'Ulum serta dekat dengan sekolah-sekolah lain seperti SMAN 1 Rejotangan, SMKN 1 Rejotangan yang terletak di sebelah utara sebelum menuju BMT Rizwa.

e. Produk-produk BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

BMT Rizwa dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari nasabah dan calon nasabah juga menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para nasabah sesuai dengan prinsip *syariah*, serta melayani berbagai macam transaksi pembayaran dan pembelian online.

Adapun produk Simpanan dan Pembiayaan diberi nama dengan menyesuaikan budaya lingkungan yang ada agar dapat memudahkan pemasaran produk, dan pemahaman dari anggota maupun calon anggota, dengan lebih menypondongkan kegunaan produk sebagai nama produknya.

Adapun produk-produk simpanan yang disediakan di BMT Rizwa adalah:

1) SIMASYA (Simpanan Masyarakat Syariah)

Simpanan untuk masyarakat umum yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *Wadiah yad Addhamanah/qardh* atau *Mudharabah mutlaqah*. Dengan nisbah 35% Anggota : 65% BMT.

Persyaratan Simpanan Masyarakat *Syariah*:

- a. Foto kopi kartu identitas (KTP/SIM)
- b. Mengisi formulir pengajuan simpanan
- c. Setoran awal minimal Rp 30.000
- d. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000
- e. Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

2) SIDIK (Simpanan Lembaga dan Pendidikan)

Layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi Lembaga/Organisasi dan pelajar guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *Wadiah yadh Adhamanah*. Dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

Persyaratan Simpanan Lembaga dan Pendidikan:

- a. Foto kopi KTP/ SIM/ akta kelahiran / kartu keluarga
- b. Setoran awal minimal Rp 25.000
- c. Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- d. Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

3) **SIMBAH (Simpanan Qurban dan Aqiqah)**

Simpanan untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah dengan akad *Wadiah*. Ketentuan Simpanan Qurban dan Aqiqah:

- a. Setoran awal inimal Rp 50.000
- b. Setoran berikutnya minimal Rp 50.000
- c. Saldo setelah penarikan simpanan minimal Rp 0,-
- d. Hanya dapat melakukan penarikan pada saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah

4) **SAHARA (Simpanan Hari Raya)**

Simpanan rencana untuk mmbantu memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri dengan akad *Wadiah*. Ketentuan Simpanan Hari Raya:

- a. Setoran minimal Rp 50.000

- b. Setoran berikunya minimal Rp 50.000
- c. Saldo setelah penarikan simpanan minimal Rp 0,-
- d. Penarikan simpanan dapat dilakukan paling awal 15 (lima belas) hari sebelum hari Raya Idul Fitri

5) SIMKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan dengan akad *Mudharabah*.

Syarat dan ketentuan:

- a. Mengisi formulir permohonan pembukaan SIMKA
- b. Memiliki Rekening SIMASYA
- c. Foto kopi identitas diri atau Kartu Keluarga (KK)
- d. Setoran minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- e. Materai Rp 6.000 (disediakan BMT)

Adapun produk-produk pembiayaan yang disediakan di BMT Rizwa adalah:

1) Pembiayaan Modal Usaha Berkah

Pilihan Cerdas Meraih Usaha Berkah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*)

- b. Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- c. Akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- d. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2) **Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

Solusi mudah memiliki kendaraan berkah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

Keuntungan dan manfaat:

- a. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- b. Bisa memilih kendaraan sesuai dengan keinginan

- c. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan

3) **Pembiayaan Barang Elektronik dan Furniture**

Pilihan Solusi Mudah Berbelanja adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik dan furniture. Jenis barang yang bisa diajukan adalah:

- a. Barang elektronik/ furniture yang dijual secara legal.
- b. Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- c. Barangnya marketable seperti; laptop, computer, tv, audio, kulkas, hp, meja, kursi, springbed, dan lain-lain.

Akad Pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik*.
- b. Akad *Mudharabah* adalah akad jual beli antara BMT an anggota, dimana BMT membeli barang elektronik atau furniture yang dibutuhkan oleh anggota dan menjaulnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya adalah sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tanga anggota sebagai penyewa.

4) **Pembiayaan Multi Guna Barokah**

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif.

Akad pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah dan Kafalah*)

Penggunaan:

- a. Biaya sewa tempat usaha (Akad Ijarah)
- b. Biaya sekolah/pendidikan (Akad Kafalah)
- c. Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
- d. Biaya resepsi pernikahan (Murabahah adm Ijarah)
- e. Biaya perbaikan rumah/bangunan (Murabahah)
- f. Melunasi tagihan hutang (Akad Kafalah)

Selain produk simpanan dan pembiayaan BMT Rizwa juga melayani beragam macam pembayaran dan pembelian, antara lain:

- 1) Listrik Pra dan Pasca bayar
- 2) Pulsa Handphone
- 3) BPJS Kesehatan
- 4) Telkom dan Speedy
- 5) Angsuran Kendaraan Bermotor
- 6) TV Berlangganan
- 7) PDAM seluruh Indonesia

B. Temuan Penelitian

Temuan Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian literasi dan observasi serta wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait. Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Variabel sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 105. Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum diperoleh sebagai berikut:

1. Proses Pembiayaan *Mudharabah* BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

a. Prosedur Pembiayaan di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum meliputi dari :

- 1) Nasabah datang ke BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum
- 2) Sebelumnya nasabah haruslah punya buku tabungan di BMT
- 3) Nasabah mengisi dan melengkapi data sebagai berikut:
 - a) Mengisi Form Proposal Pembiayaan
 - b) Mengii Surat Keterangan suami/istri
 - c) Fotocopy KTP Suami/Istri/Wali
 - d) Fotocopy kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Buku Nikah
 - f) Fotocopy Agunan (STNK+BPKB/SHM)
 - g) Slip Gaji / Penghasilannya
- 4) Melakukan observasi untuk penggalian data bagi pihak BMT terkait dengan besar pengajuan dana dan penggunaan dana.

Data ini merupakan sangat penting yang digunakan untuk menentukan bagaimana kesanggupan dari nasabah.

5) Pertimbangan pengajuan pembiayaan akan dibahas oleh general manager untuk diproses dan dianalisis berdasarkan prinsip 5C :

a) Character atau kepribadiann anggota yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan

b) Capacity atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.

c) Capital atau modal yang ada dilembaga BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai alat untuk penunjang usaha dengan kata lain sebagai tambahan modal dikarenakan sudah ada usaha sebelumnya.

d) Colloteral atau jaminan anggota yang mudah dicairkan

e) Condition of economy atau prospek usaha nasabah

6) Survey pembiayaan dilakukan dalam rangka silahturahmi dengan calon pembiayan.

Dijelaskan oleh Marketing Manajer tentang survey pembiayaan, bahwa :

Marketing manager, beliau menerangkan bahwa :

“Usaha yang akan dibiayai harus sudah berjalan (bukan merupakan usaha baru) dan merupakan usaha yang halal. Selanjutnya terkait dengan agungan dilihat juga dari misalkan dari akta tanah jelas namanya atau tidak dan jika agungannya berupa motor dilihat Nomor mesin serta nilai dari motor yang dijadikan agungan”⁷³

- 7) Data yang sudah lengkap kemudian dilaporkan ke general manager.
- 8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.
- 9) Pada pencairan dana langsung di dalam bentuk yang ada di buku tabungan.

b. Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah*

Tabel 4.1
Jumlah Plafon dan Nasabah BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Plafon
2016	85	Rp 810.000.000
2017	93	Rp 1.003.000.000
2018	146	Rp. 1.644.000.000
2019	131	Rp. 1.846.000.000
2020	68	Rp 1.014.000.000

Sumber : BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum Buntaran Rejotangan

Melalui sebuah wawancara dengan General Manager, mengenai pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* di BMT Rizwa sendiri dari tahun ketahun mengalami kenaikan dari segi jumlah plafon dan jumlah nasabah tetapi di tahun 2019 agak menurun

⁷³ Wawancara, Marketing Manager pada tanggal 17 Desember 2020

sedikit nasabahnya karena sasaran nasabahnya adalah di Desa Buntaran dan sekitarnya adalah peternak ayam dan banyak umkm dibidang alat rumah tangga tetapi mengalami penurunan secara signifikan untuk tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 jadi dari pihak kami menerapkan pembatasan dalam penerimaan pembiayaan *mudharabah*⁷⁴

Marketing manajer, menambahkan penjelasan mengenai penurunan nasabah yang signifikan pada tahun 2020, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk pemberian pembiayaan nasabah dikurangi dan wilayahnya hanya sekitar Desa Buntaran dan sekitarnya dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pada saat melakukan survey ke rumah calon nasabah pembiayaan *mudharabah*”⁷⁵

c. Akad Pembiayaan *mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan surat kesepakatan antara pemilik dana yaitu pihak BMT dengan pihak pengelola dana yaitu Nasabah BMT. Hasil wawancara dengan Marketing Manajer dijelaskan mengenai biaya-biaya lain yang timbul pada saat pencairan, beliau menjelaskan bahwa :

“Biaya- biaya yang timbul yaitu biaya administrasi sebanyak 1% dan biaya biaya materai .”

General Marketing juga menjeaskan mengenai besaran biaya administrasi yang ditimbul dari sebuah pembiayaan

“ Biaya administrasi besarnya adalah 1% dari jumlah plafon yang telah disepakati tetapi untuk jumlah plafon lebih dari Rp.20.000.000 maka ditetapkan biaya sebesar Rp. 200.000 ditambah biaya mater bila nasabah tidak membawa sehingga biaya-biaya tersebut dikurangi dari dalam pembiayaan melalui rekening”

⁷⁴ Wawancara, General Manajer pada tanggal 17 Desember 2020

⁷⁵ Wawancara, Marketing Manajer pada tanggal 17 Desember 2020

Nasabah Juga Menambahkan

“ Kalau pada saat itu saya tidak membawa materai dan tidak mau ribet maka nya jadi satu dengan biaya administrasi”⁷⁶

Dengan ilustrasi sebagai berikut:

Total biaya yang harus dikeluarkan nasabah

Biaya administrasi : 1% X Rp. 20.000.000 = Rp. 200.000

Biaya Materai : 2 x Rp. 7.000 = Rp. 14.000 +

Jumlah = Rp. 214.000

Akad pembiayaan *mudharabah* bisa dikatakan selesai apabila nasabah telah mengembalikan seluruh dana dan kewajiban lainnya kepada pihak BMT. Apabila selama kewajiban belum terpenuhi dalam kata lain lalai dalam membayar dari BMT dapat melakukan penagihan dan jika dalam kurun waktu 3 kali berturut-turut tidak membayar maka perjanjian selesai dan wajib melunasi serta membayar biaya biaya denda.

Langkah pencegahan untuk menghindari nasabah melakukan penyimpangan dana maka nasabah haruslah memberikan agungan yang bisa berupa BPKB, sertifikat tanah. Barang yang dijadikan jaminan tersebut dituliskan rinciannya di dalam akad agar jelas.

d. Ilustrasi Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah*

Pihak BMT memberika perhitungan nisbah untuk pembiayaan *mudharabah* dengan simulasi transaksi yang angsuran pembiayaannya dilakukan setiap bulan. Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan *mudhrabah* pada BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum Buntaran Rejotangan :

⁷⁶ Wawancara, Nasabah

Pada tanggal 10 Februari 2017 nama disamarkan (XXX) bersepakat menandatangani pembiayaan *mudharabah* dengan pihak BMT. Dana yang dibutuhkan yaitu Rp. 20.000.000 yang akan digunakan sebagai modal untuk usaha ternak ayam dalam jangka waktu pembiayaan 36 bulan. Sesuai kesepakatan, pencairan dana dilakukan pada 3 Maret 2017. Menurut aturan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum nasabah harus mengeluarkan dana biaya administrasi 1 % dari jumlah plafon, ditambah biaya materi dikarenakan tidak membawa. Biaya tersebut diserahkan satu kali pada saat pencairan. Untuk pembagian nisbah yaitu 15% untuk setiap tahun dan 1,25 % dari jumlah plafon. Berikut ini perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*:

Diketahui

Jumlah Plafon : Rp. 20.000.000

Jangka Waktu : 36 Bulan

Rincian Angsuran untuk perbulan

Angsuran pokok : Rp. 555.556

Dana Sosial : Rp. 444

Bagi Hasil Pinjaman : Rp. 20.000.000 x 1,25% = Rp. 250.000

Rp. 806. 000

Tabel 4.2
Contoh perhitungan Angsuran BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

KARTU ANGSURAN

No. Rekening : (xxxxx)

Nama : (XXXX)

Alamat : (XXXXXX)

Tanggal Pembayaran 3 setiap 1 bulan

Jangka Waktu : 36 bulan

Plafound : Rp. 20.000.000

Angsuran/ 1 bulan

Angsuran pokok : Rp. 555.556

Dana Sosial : Rp. 444

Bagi Hasil Pinjaman : Rp. 250.000 +

Rp. 806. 000

Angsuran	Tanggal	Jumlah Angsuran
1.	3 April 2017	Rp. 806. 000
2.	3 Mei 2017	Rp. 806. 000
3.	3 Juni 2017	Rp. 806. 000
4.	3 Juli 2017	Rp. 806. 000
5.	3 Agustus 2017	Rp. 806. 000
6.	3 September 2017	Rp. 806. 000
7.	3 Oktober 2017	Rp. 806. 000
8.	3 November 2017	Rp. 806. 000
9.	3 Desember 2017	Rp. 806. 000
10.	3 Januari 2018	Rp. 806. 000
11.	3 Februari 2018	Rp. 806. 000
12.	3 Maret 2018	Rp. 806. 000
13.	3 April 2018	Rp. 806. 000
14.	3 Mei 2018	Rp. 806. 000
15.	3 Juni 2018	Rp. 806. 000
16.	3 Juli 2018	Rp. 806. 000
17.	3 Agustus 2018	Rp. 806. 000
18.	3 September 2018	Rp. 806. 000
19.	3 Oktober 2018	Rp. 806. 000
20.	3 November 2018	Rp. 806. 000
21.	3 Desember 2018	Rp. 806. 000
22.	3 Januari 2019	Rp. 806. 000
23.	3 Februari 2019	Rp. 806. 000
24.	3 Maret 2019	Rp. 806. 000
25.	3 April 2019	Rp. 806. 000
26.	3 Mei 2019	Rp. 806. 000
27.	3 Juni 2019	Rp. 806. 000
28.	3 Juli 2019	Rp. 806. 000
29.	3 Agustus 2019	Rp. 806. 000
30.	3 September 2019	Rp. 806. 000

31.	3 Oktober 2019	Rp. 806. 000
32.	3 November 2019	Rp. 806. 000
33.	3 Desember 2019	Rp. 806. 000
34.	3 Januari 2020	Rp. 806. 000
35.	3 Februari 2020	Rp. 806. 000
36.	3 Maret 2020	Rp. 806. 000

Ilustrasi jurnal yang digunakan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum berkaitan dengan contoh kasus transaksi Pembiayaan *Mudharabah* diatas adlah sebagai berikut :

a) Pada saat mengakui biaya yang timbul berkaitan dengan Pembiayaan *Mudharabah* :

Db. Pinjaman <i>Mudharabah</i>	Rp. 20.000.000
Db. Simpanan Umum <i>Mudharabah</i>	Rp. 214.000
Kr. Simpanan Umum <i>Mudharabah</i>	Rp. 20.000.000
Kr. Pendapatan Administrasi	Rp. 200.000
Kr. Pend Biaya Materai	Rp. 14.000

b) Pada saat penyerahan investasi *Mudharabah*.

Db. Pinjaman <i>Mudharabah</i>	Rp. 20.000.000
Kr. Simpanan Umum <i>Mudharabah</i>	Rp. 20.000.000

c) Pada saat penerimaan bagi hasil Pembiayaan *Mudhrabah* berserta angsuran pokok yang dibayarkan :

Db. Kas Besar	Rp. 806.000
Kr. Pinjaman <i>Mudharabah</i>	Rp. 555.556
Kr. Dana Sosial	Rp. 444
Kr. Bagi Hasil Pinjaman	Rp. 250.000

d) Apabila nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan Mudharabah

BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tidak melakukan penjournalan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan menarik kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai proses Pembiayaan Mudharabah BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum.

Gambar 4.2
Proses Pembiayaan Mudharabah BMT Rizwa Manbau'ul Ulum



Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan :

BMT Rizwa Melakukan proses pembiayaan Mudharabah diawali dari Nasabah datang ke BMT mengajukan pembiayaan sampai nasabah mengembalikan modal. Pada pembiayaan *mudharabah* BMT Rizwa Manbau'ul Ulum yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah*, tertulis mengenai besarnya angsuran yang diberikan kepada nasabahnya termasuk didalamnya rincian atau biaya-biaya lain untuk memperoleh pinjaman yaitu biaya administrasi dan biaya materai dan cara angsuran pembayaran.

2. Penerapan Akuntansi *Mudharabah* (PSAK No. 105) yang dilakukan

BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

a. Pengakuan

1) Pencatatan Pada Saat Penyerahan Modal Akad Pembiayaan

Mudharabah

Jurnal :

Db. Pinjaman Umum *Mudharabah* Rp. 20.000.000

Kr. Simpanan Umum *Mudharabah* Rp. 20.000.000

Tidak ada biaya yang dicatat pada saat kecuali biaya administrasi dan biaya materai hanya saja bukan diakui sebagai pinjaman *mudharabah*.

2) Pengakuan Kerugian

BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tidak mengakui penurunan nilai investasi karena belum adanya kasus tersebut. Berikut hasil wawancara General Marketing

“Tidak ada perjournalan yang dilakukan”⁷⁷

Diperjelas dengan wawancara marketing manajer

“ Belum ada mas dan jangan sampai ada kejadian karena kerugian diakibatkan bencana alam, tetap bila kerugian yang diakibatkan bila hal yang lain misal sepi pembeli maka kebijakannya akan ada akad ulang sisa pokoknya, dan diperpanjang jangka waktu untuk meringankannya”⁷⁸

3) Pengakuan Keuntungan

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang disepakati awal.

Hasil wawancara dengan General Manajer dijelaskan mengenai persentase bagi hasil :

“Untuk pembayaran angsuran nasabah biasanya dibayarkan setiap bulan sedangkan persentase dari bagi hasil disepakati biasanya yaitu 15% dari jumlah plafon pertahunnya bila setiap bulan 1,25% ketentuan ini dilakukan karena untuk pembukaan laporan keuangan nasabah untuk usanya belum ada dan masih kecil jadinya untuk besarnya ditetapkan diawal dan atas persetujuan nasabah”

4) Pengakuan piutang

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum tidak mengakui adanya bila nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan *mudharabah*.

b. Pengukuran

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum mengukur pembiayaan mudharabah sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan.

Dalam wawancara, administrator menjelaskan bahwa:

⁷⁷ Wawancara, General Marketing pada 17 Desember 2021

⁷⁸ Wawancara, Marketing Manajer pada 17 Desember 2020

“Uang yang dibayarkan kepada nasabah adalah sejumlah uang yang diajukan atau disepakati dan diserahkan pada saat setelah akad dari pembiayaan disetujui”

c. Penyajian

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum selaku pemilik dana menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas baik pada saat penyerahan kas ketika pencairan pembiayaan *mudharabah* maupun pada saat pembayaran angsuran, bagi hasil dan dana sosial sebagai pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan di neraca pada saat asset, komponen neraca sebesar tagihan Rizwa Manbaul Ulum kepada pengelola dana.

d. Pengungkapan

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *mudharabah* yang tercantum pada akad pembiayaan *mudharabah*. BMT mengungkapkan kegiatan BMT dalam laporan usaha.

Dalam wawancara General Manajer menjelaskan

“Untuk proses pencairan akad pembiayaan melibatkan nasabah dilakukan oleh Customer Servis dari penandatanganan akad, pembacaan kesepakatan akad nanti surat surat lainnya, tetapi surat akad disimpan di BMT setelah itu pencairan dana diambil di bagian teller”

Pernyataan yang sama pada marketing manajer bahwa:

“Surat salinan kesepakatan akad dan surat agungan yang telah dilampirkan kepada BMT sementara disimpan di BMT sampai nasabah tercapai lunas, jika terlambat atau tidak sanggup membayar

dalam jatuh tempo yang telah dibayarkan maka menjadi hak milik BMT”


Pernyataan tersebut dibenarkan oleh nasabah bila tidak diberikan salinan kesepakatan akad :

“Iya , tidak salinan kesepakatan akad pada saat pencairan”

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan menarik kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai proses Pencatatan Mudharabah BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum.

Gambar 4.3
Proses Pencatatan Mudharabah BMT Rizwa Manbau’ul Ulum



Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan:

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum pada pembiayaan mudharabah dimulai pada saat pencairan dana atau penyerahan aset kas kepada nasabah yang sebagai pengelola dana, pembayaran angsuran pokok, pembayaran pendapatan bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan serta pada saat penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Rizwa Manbau'ul 'Ulum sebagai pemilik dana. Nisbah pembagian keuntungan ditetapkan diawal karena banyak dari nasabah yang usahanya masih kecil dan jarang sekali dibukukan maka dari itu ditetapkan diawal agar nantinya tidak terjadi penyimpangan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan nasabah pada ssetiap bulannya. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan hasil, BMT Rizwa Manba'ul Ulum mengakuinya secara cash basis yaitu baru akan diakui pada saat kas diterima. Permohonan pembiayaan yang didanai pembiayaan mudharabah merupakan suatu usaha yang sudah berjalan. BMT Rizwa menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.